



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- b. bahwa perlindungan anak merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib bagi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Batang perlu memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3620);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1,



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Batang.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kejahatan dan diskriminasi.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, guru dan semua warga sekolah, pemerintah dan Negara.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana



- secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
 13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelayanan terpadu perlindungan anak.
 14. Forum Anak Kabupaten adalah organisasi tingkat Kabupaten yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar, atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang.
 15. Kecamatan layak anak adalah Kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
 16. Desa/kelurahan layak anak adalah desa/kelurahan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
 17. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
 18. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak berdasarkan prinsip perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
 19. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 20. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
 21. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau



- penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Daerah.
22. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
 23. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
 24. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga dan masyarakat.
 25. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial maupun ekonomi.
 26. Pendampingan adalah kegiatan untuk memberikan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban yang dilakukan oleh orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian.
 27. Pencegahan adalah upaya pemerintah bersama keluarga dan masyarakat serta swasta dan/atau dunia usaha untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, advokasi dan promosi.
 28. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar, dan mengetahui akan, sedang dan/atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
 29. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
 30. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan program kesejahteraan sosial anak, yang dibentuk oleh masyarakat atau difasilitasi oleh pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 31. Dunia usaha adalah semua Perusahaan yang mengambil peran serta dan berkomitmen dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

BAB II AZAS, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan azas:
 - a. nondiskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik untuk anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak.
- (2) Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat



perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. nondiskriminasi;
- b. hubungan setara dan menghormati;
- c. menjaga privasi dan kerahasiaan;
- d. memberi rasa aman dan nyaman;
- e. menghargai perbedaan individu;
- f. tidak menghakimi;
- g. menghormati pilihan dan keputusan korban;
- h. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban;
- i. pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
- j. cepat dan sederhana;
- k. empati;
- l. kepentingan terbaik bagi anak;
- m. penghargaan terhadap pandangan anak; dan
- n. hak hidup dan tumbuh kembang.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan anak dalam Peraturan Daerah ini meliputi upaya:

- a. perlindungan terhadap hak-hak anak;
- b. perlindungan anak dari tindak kekerasan; dan
- c. perlindungan khusus anak.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak

Pasal 5

Perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. hak di bidang agama dan kepercayaan;
- b. hak di bidang kesehatan;
- c. hak di bidang pendidikan; dan
- d. hak di bidang sosial.



Pasal 6

Perlindungan terhadap hak anak di bidang agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dengan cara:

- a. memberikan perlindungan untuk beribadah menurut agama dan/atau kepercayaannya masing-masing;
- b. sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama dan/atau kepercayaan yang dipeluk anak mengikuti agama dan/atau kepercayaan orang tuanya;
- c. dalam hal pengangkatan anak, calon orang tua angkat harus seagama dan/atau sealiran kepercayaan dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianut oleh calon anak angkat;
- d. apabila asal usul anak sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diketahui, maka agama dan/atau kepercayaan anak disesuaikan dengan agama dan/atau kepercayaan mayoritas penduduk setempat; dan
- e. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama dan/atau kepercayaan bagi anak.

Pasal 7

Perlindungan terhadap hak anak di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, dilaksanakan dengan cara:

- a. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan;
- b. menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak;
- c. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- d. bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua; dan
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Pasal 8

(1) Perlindungan terhadap hak anak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, dilaksanakan dengan cara:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua;
- b. penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang disabilitas;
- d. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan teknologi informasi bagi anak; dan



- e. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya NAPZA, Pergaulan Bebas dan HIV/AIDS kepada orang tua dan anak sesuai dengan umur dan tingkat kematangan anak.
- (2) Setiap Penyelenggara pendidikan wajib melibatkan anak melalui keterwakilan organisasi sekolah dalam setiap proses pembuatan peraturan sekolah yang berkaitan dengan kepentingan anak didik;
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari Lembaga Pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak;
- (4) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain; dan
- (5) Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan inklusi.

Pasal 9

Perlindungan terhadap hak anak di bidang sosial sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, dilaksanakan dengan cara:

- a. memberikan keleluasaan anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya secara positif;
- b. mencegah terjadinya penelantaran anak;
- c. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar di dalam lembaga pemerintah dan/atau masyarakat; dan
- d. melindungi anak dari pengaruh negatif media sosial.

Bagian Kedua

Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan

Pasal 10

Perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan cara:

- a. merumuskan kebijakan pencegahan, pengurangan resiko rentan, penanganan korban dan sistem data informasi anak;
- b. menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak dari tindak kekerasan, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- c. menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak dari tindak kekerasan; dan
- d. menyelenggarakan perlindungan khusus kepada anak.

Pasal 11

Tahapan Perlindungan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. pencegahan kekerasan terhadap anak;
- b. penanganan anak korban kekerasan; dan
- c. rehabilitasi anak korban kekerasan.



Pasal 12

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan antara lain dengan:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan.
- (2) Pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak.

Pasal 13

- (1) Penanganan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- (2) Dalam melakukan penanganan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. pihak swasta;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. keluarga.

Pasal 14

- (1) Pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan bantuan hukum;
 - b. layanan rehabilitasi kesehatan;
 - c. layanan rehabilitasi sosial; dan/atau
 - d. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Dalam pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah provinsi;



- c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. pihak swasta;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelayanan rehabilitasi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perlindungan Khusus Anak

Pasal 15

Perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban pornografi;
- f. anak korban kejahatan seksual;
- g. anak korban perlakuan salah dan penelantaran; dan
- h. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya;
- i. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- j. anak yang menjadi korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) lainnya;
- k. anak dengan HIV/AIDS;
- l. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- m. anak korban jaringan terorisme.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 16

- (1) Untuk memberikan pelayanan teknis terhadap anak korban kekerasan dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dalam peraturan Bupati.



BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 17

Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/ Kelurahan, Masyarakat, Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. membentuk, menyelaraskan, dan mengintegrasikan peraturan dan kebijakan yang sesuai dan dibutuhkan untuk penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. menyusun Rencana Strategis Penyelenggaraan Perlindungan Anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah;
- c. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran
- d. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;
- e. menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan melakukan pembinaan serta evaluasi;
- f. melindungi anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- g. melindungi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya; dan
- h. melindungi anak korban jaringan terorisme.

Bagian Kedua Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 19

Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan upaya untuk membangun Desa/Kelurahan Ramah Anak;
- b. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.



Bagian Ketiga
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 20

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Keluarga berkewajiban melakukan penguatan ketahanan keluarga melalui 8 (delapan) fungsi keluarga.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Peran serta masyarakat dilakukan oleh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) , meliputi:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat; dan
 - h. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak.
- (3) Peran organisasi masyarakat dan lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Peran media massa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (5) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kontribusi dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.



Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (3) Sumber pembinaan untuk pelaksanaan Forum Anak dapat berasal dari:
 - a. anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. iuran anggota Forum Anak;
 - c. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (4) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII SISTEM INFORMASI DATA ANAK

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pendataan dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan profil anak, perlindungan hak-hak anak, perlindungan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu.

BAB VIII KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Pemenuhan hak Anak dilaksanakan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan dari segala sektor dilakukan melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Bagian Kedua Indikator

Pasal 25

- (1) Indikator Kabupaten Layak Anak meliputi:
 - a. Penguatan kelembagaan; dan
 - b. Klaster.



- (2) Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Daerah dilakukan berdasarkan Klaster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kabupaten Layak Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah

Paragraf 1
Gugus Tugas

Pasal 26

- (1) Dalam rangka implementasi Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Rencana Aksi Daerah

Pasal 27

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.
- (2) Ketentuan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Layak Anak

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Tingkat Kecamatan.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Tingkat Desa/Kelurahan.



BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perlindungan anak secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak berwenang merekomendasikan kasus ke aparat penegak hukum, instansi pemerintahan dan institusi Masyarakat lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, institusi Masyarakat dan individu terkait lainnya.



BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak dapat bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 3 Desember 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(11-353/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR II TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bahwa dalam rangka Perlindungan Anak merupakan salah satu urusan Pemerintahan Wajib bagi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Batang, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hal ini untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah perlindungan kepada semua anak, anak sebagai korban, pelaku dan saksi kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan



oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “8 (delapan) fungsi keluarga meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan fungsi pelestarian lingkungan”.

Pasal 21

Cukup jelas.



Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasa 133
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 9